



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI;
2. Tempat lahir : Labulawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditangkap tanggal 11 November 2020;

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditangkap tanggal 11 November 2020;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH., IRWAN RASYID, SH., LA ODE ABDUL FARIS, SH., AGUNG WIDODO, SH., LA MUIN, SH., MOHAMMAD AL IHSAN, SH., LA ODE SAMSU UMAR, SH., FIRMAN, SH dan RENDY SAPUTRA, SH., MH Advokat dan Penasihat Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM dan KONSULTASI "UNIDAYAN" Kota Bau Bau beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 43 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau Bau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PN.BAU/YLBH-UNIDAYAN/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keeping DVD Merk Xdata 4,7 GB for data/120 min for video berisi video pengrusakan mobil, terap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DT 1004 G dengan nomor mesin DH40385 nomor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHFM16A2JBK035566 atas nama Pemkot Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kota Baubau;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 13.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD mengikuti kegiatan aksi demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa bertempat di Kantor DPRD Kota Baubau, selanjutnya dalam pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut kemudian terjadi keributan yang disebabkan adanya peserta demonstrasi yang memaksa masuk ke Kantor DPRD Kota Baubau dan melakukan pelemparan batu kepada petugas keamanan dari Polres Baubau yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, selanjutnya petugas pengamanan melakukan tindakan tegas kepada peserta demostrasi dengan mengeluarkan tembakan gas air mata sehingga peserta demonstrasi termasuk Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD mundur dan dalam keadaan tersebut kemudian Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD melihat beberapa orang peserta demonstrasi lainnya yaitu antara lain MURSID alias KANCIL (masih dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melakukan pengrusakan terhadap barang 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau yang sedang parkir di jalan, kemudian Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya melakukan pengrusakan terhadap barang mobil milik Pemerintah Daerah Kota Baubau tersebut yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil secara berulang-ulang kali, sedangkan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya membalik mobil tersebut di pinggir jalan lalu kemudian peserta demonstrasi lainnya membakar mobil tersebut hingga mobil milik Pemerintah Daerah Kota Baubau tersebut tidak dapat lagi berfungsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kota Baubau mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau





setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD mengikuti kegiatan aksi demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa bertempat di Kantor DPRD Kota Baubau, selanjutnya dalam pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut kemudian terjadi keributan yang disebabkan adanya peserta demonstrasi yang memaksa masuk ke Kantor DPRD Kota Baubau dan melakukan pelemparan batu kepada petugas keamanan dari Polres Baubau yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, selanjutnya petugas pengamanan melakukan tindakan tegas kepada peserta demonstrasi dengan mengeluarkan tembakan gas air mata sehingga peserta demonstrasi termasuk Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD mundur dan dalam keadaan tersebut kemudian Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD melihat beberapa orang peserta demonstrasi lainnya yaitu antara lain MURSID alias KANCIL (masih dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melakukan pengrusakan terhadap barang 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau yang sedang parkir di jalan, kemudian Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya melakukan pengrusakan terhadap barang mobil milik Pemerintah Daerah Kota Baubau tersebut yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil secara berulang-ulang kali, sedangkan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya membalik mobil tersebut di pinggir jalan lalu kemudian peserta demonstrasi lainnya membakar mobil tersebut hingga mobil milik Pemerintah Daerah Kota Baubau tersebut tidak dapat lagi berfungsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kota Baubau mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD DAHLIN alias DAHLIN bin LA NAIHI dan Terdakwa 2 AMRUDIN alias AMIR bin ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Ode Sri Asfin Azis Als. Ibu Lili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembakaran dan pengrusakan mobil milik Sekretariat DPRD kota Baubau;
  - Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kota Baubau dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan yaitu melakukan pengelolaan aset DPRD Kota Baubau termasuk salah satunya yaitu aset mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau;
  - Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dirusak dan dibakar oleh peserta aksi unjuk rasa saat itu adalah mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G atas nama Pemda Kota Baubau, plat merah;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau pada saat itu;
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran mobil operasional DPRD Kota Baubau tersebut, sedang berlangsung kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, namun Saksi tidak mengetahui persis dari kelompok Mahasiswa mana yang melakukan aksi demonstrasi pada saat itu;
- Bahwa pada mulanya mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dibawa oleh sopir yaitu Saksi AKHMADIAN SAMUDRA mengambil makanan untuk petugas keamanan pada rumah makan padang namun pada saat kembali ke kantor DPRD Kota Baubau, mobil tersebut tidak bisa masuk lagi ke halaman kantor DPRD Kota Baubau oleh karena pada saat itu sudah banyak mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi pada jalan masuk ke kantor DPRD Kota Baubau dan juga sudah ada petugas keamanan yang menghadang peserta unjuk rasa untuk masuk ke kantor DPRD Kota Baubau sehingga pada saat itu saksi AKHMADIAN SAMUDRA memarkir mobil operasional tersebut pada pinggir jalan di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut, pimpinan DPRD Kota Baubau sementara tidak ada ditempat sehingga pada saat itu beberapa perwakilan mahasiswa diterima oleh beberapa anggota DPRD Kota Baubau di kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa tersebut telah terjadi kericuhan antara peserta aksi dengan petugas keamanan dari Polres Baubau dimana pada saat itu pengunjung rasa melakukan aksi pelemparan batu kepada petugas keamanan sehingga kemudian petugas keamanan juga melakukan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi kericuhan saat itu;
- Bahwa setelah terjadi kericuhan pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut, tidak lama kemudian terjadi aksi pengrusakan dan membalik serta membakar mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang diparkir di pinggir jalan depan kantor DPRD Kota Baubau yang dilakukan oleh peserta aksi, pada saat itu Saksi hanya melihat pengrusakan mobil tersebut dari halaman kantor DPRD Kota Baubau;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan dengan jelas siapa-siapa pelaku pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut, namun pada saat itu yang Saksi melihat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil tersebut, ada yang memakai atribut warna kuning dan atribut warna hitam;
- Bahwa aksi pengrusakan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut, pada mulanya mobil tersebut dibalik di pinggir jalan dan tidak lama kemudian peserta aksi melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut adalah banyak orang namun saksi tidak mengetahui persis jumlahnya;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut, mengakibatkan kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Angka kerugian tersebut saksi ambil dari taksiran aset yang di Sekretariat DPRD Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat pemberitahuan pelaksanaan aksi unjuk rasa pada saat itu yang masuk ke Sekretariat DPRD Kota Baubau, namun Saksi lupa apakah Saksi pernah membaca surat pemberitahuan aksi tersebut;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis juga telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa bertempat di kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa pada hari jumat tanggal 09 Oktober 2020 tersebut dilakukan di kantor DPRD Kota Baubau sejak jam 11.00 Wita dan terjadi aksi pengrusakan mobil tersebut yaitu pada jam 13.30 Wita;
- Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dirusak dan dibakar oleh peserta aksi saat itu, saat ini sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut saat ini sedang diamankan di halaman kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah ada perwakilan mahasiswa dan pengacara Terdakwa yang pernah datang menghadap pimpinan DPRD Kota Baubau untuk membicarakan mengenai penyelesaian masalah pembakaran mobil tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasil pembicaraan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. AHMADIAN SAMUDRA ALS. MAMAT disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembakaran dan pengrusakan mobil milik Sekretariat DPRD kota Baubau;
- Bahwa peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai honorer di kantor DPRD Kota Baubau yaitu sebagai sopir mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat peristiwa pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut, sedang ada aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Baubau yang dilaksanakan oleh aliansi mahasiswa kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut adalah beberapa orang peserta aksi unjuk rasa;
- Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dirusak dan bakar oleh peserta aksi unjuk rasa saat itu adalah mobil merk Toyota type avanza 1300 E nomor polisi DT 1004 G atas nama Pemda Kota Baubau, plat merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau saat itu;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengemudikan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut untuk mengambil makanan pada rumah makan padang lalu kembali ke kantor DPRD Kota Baubau, namun setibanya Saksi di depan kantor DPRD Kota Baubau sudah kelompok mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di jalan masuk ke halaman kantor DPRD Kota Baubau sehingga saat itu Saksi sudah tidak bisa membawa masuk mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut kedalam halaman kantor, lalu kemudian Saksi memarkir mobil tersebut di pinggir jalan depan kantor DPRD Kota Baubau, selanjutnya Saksi masuk ke halaman kantor DPRD Kota Baubau dengan berjalan kaki;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana kelompok mahasiswa yang melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Baubau saat itu, namun yang Saksi lihat kelompok mahasiswa saat itu banyak yang menggunakan atribut warna hitam dan juga ada yang menggunakan atribut warna kuning;
- Bahwa pada saat peserta unjuk rasa melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut, Saksi saat itu sedang berada di halaman kantor DPRD kota Baubau dan saat itu Saksi melihat aksi pengrusakan dan pembakaran mobil tersebut melalui halaman kantor DPRD kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut ada beberapa orang namun Saksi tidak tahu persisi jumlah dan saat itu yang Saksi lihat ada yang beratribut warna hitam dan juga atribut warna kuning;
- Bahwa aksi pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut awalnya mulanya telah terjadi kericuhan antara peserta unjuk rasa dengan petugas keamanan dari Polres Baubau, yang mana saat itu peserta aksi melakukan pelemparan batu ke petugas pengamanan kemudian petugas keamanan melakukan tembakan gas air mata sehingga mahasiswa langsung mundur dan tidak lama kemudian terjadi pengrusakan dan pembakaran mobil operasional sekretariat DPRD Kota Baubau;
- Bahwa setelah aksi pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dilakukan oleh peserta aksi saat itu dan kemudian kondisi di halaman kantor sudah aman kemudian Saksi datang kelokasi mobil yang dibakar dan saat itu Saksi melihat banyak sekali batu yang berserakan pada posisi mobil yang dirusak tersebut;
- Bahwa peserta aksi melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut yaitu pertama melakukan pengrusakan terlebih dahulu kemudian membalik tersebut dan tidak lama kemudian peserta aksi melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut sudah perwakilan mahasiswa yang diterima oleh beberapa perwakilan anggota DPRD Kota Baubau untuk menerima aspirasi mahasiswa tersebut;
- Bahwa setelah beberapa perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota DPRD Kota Baubau untuk melakukan dialog saat itu, tidak lama kemudian terjadi kericuhan antara peserta aksi dengan petugas keamanan dan selanjutnya tidak lama kemudian terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dilakukan oleh beberapa peserta aksi unjuk rasa;

- Bahwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami akibat pengrusakan dan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dirusak dan dibakar oleh peserta aksi saat itu, saat ini sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut saat ini sedang diamankan di halaman kantor DPRD Kota Baubau;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**3.** LA ODE HISBULLA BIN LA ODE SARWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembakaran dan pengrusakan mobil milik Sekretariat DPRD kota Baubau;
- Bahwa peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, awal mulanya telah ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa kota Baubau yaitu mahasiswa yang berasal dari Unidayan dan Mahasiswa UMB;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa juga ikut melakukan aksi unjuk rasa saat itu;
- Bahwa materi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Aliansi Mahasiswa saat itu yaitu terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut yaitu beberapa orang dari kelompok Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu antara lain yaitu para Terdakwa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD melakukan pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu saat itu. Pada saat itu posisi Saksi berada kurang lebih 15 meter dari Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD. Sedangkan mengenai Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI, Saksi mengetahuinya melakukan pengrusakan setelah Saksi diperlihatkan video aksi pengrusakan mobil tersebut pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Baubau;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD melakukan pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut yaitu melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI melakukan pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut yaitu melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI pada saat itu menggunakan atribut almamater warna kuning;
- Bahwa setelah para Terdakwa melakukan aksi pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau saat itu kemudian para Terdakwa juga ikut membalik mobil tersebut dipinggir jalan bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa sebelum aksi pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dilakukan, Saksi mendengar teriakan dengan kata-kata "kasi rusak itu mobil, bakar-bakar ayooo, kasi rusak itu mobil dinas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dirusak saat itu yaitu mobil Toyota type Avanza warna kuning metalik, menggunakan plat merah;
- Bahwa setelah mobil dibalik dan dilakukan pengrusakan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya saat itu, kemudian Saksi bergerak menjauh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi kejadian dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa mobil tersebut dibakar dan Saksi melihat ada kepulan api dan asap dari mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau yang dibakar tersebut;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pengrusakan mobil tersebut yang mana pada saat itu juga ada beberapa mahasiswa peserta aksi unjuk rasa yang mengambil bungkusan makanan dari dalam mobil sebelum dibakar kemudian pada saat itu juga Saksi menerima beberapa bungkus makanan yang diambil dari dalam mobil tersebut;

- Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa saat itu, awal mulanya sekitar jam 09.30 WITA aliansi Mahasiswa berkumpul di kawasan stadion kemudian menuju ke kantor DPRD Kota Baubau kemudian melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di jalan masuk depan kantor DPRD Kota Baubau. Pada sekitar jam 13.30 wita kemudian terjadi tindakan anarkis sehingga pihak kepolisian melakukan tembakan gas air mata kearah kelompok mahasiswa, sehingga saat itu Saksi bersama peserta aksi mundur ke jalan raya dan pada saat itu ada seorang Mahasiswa yang terluka. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD bersama pelaku lainnya melakukan pengrusakan mobil plat merah jenis Avanza yaitu mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau dengan menggunakan batu dan kayu kemudian membalik mobil tersebut, kemudian ada Mahasiswa yang mengambil makanan dari dalam mobil tersebut sehingga Saksi pun ikut mengambil makanan tersebut dan membagikannya kepada teman-teman mahasiswa dan tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut sudah dibakar dan selanjutnya Saksi bersama mahasiswa lainnya langsung membubarkan diri;

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan video aksi pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dan berdasarkan video tersebut, Saksi mengetahui pelaku pengrusakan mobil tersebut yaitu antara lain Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dengan menggunakan atribut warna kuning dan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan aksi pembakaran mobil operasional DPRD Kota Baubau tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**4. SYUKRAN AL IKSHAN BIN ABDUL LATIF** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembakaran dan pengrusakan mobil milik Sekretariat DPRD kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dibalik oleh beberapa peserta aksi unjuk rasa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dirusak oleh para Terdakwa saat itu adalah mobil Toyota jenis avanza warna Kuning Metalik plat Merah;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi berkumpul disimpang lima kemudian Saksi bersama peserta lainnya berjalan kaki menuju kantor DPRD Kota Baubau melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibuslaw dan setibanya di kantor DPRD Kota Baubau kemudian mahasiswa berkumpul di jalan masuk ke kantor DPRD Kota Baubau dan sebagian mahasiswa melakukan orasi dan tidak lama kemudian terjadi kericuhan sehingga petugas keamanan (polisi) melakukan tembakan gas air mata sehingga Saksi dengan mahasiswa lainnya lari menuju kearah simpang lima dan kemudian keadaan kembali kondusif. Selanjutnya Saksi bersama mahasiswa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di jalan masuk kantor DPRD Kota Baubau namun pada sekitar jam 13.30 WITA kembali terjadi kericuhan sehingga Polisi kembali menembakan gas air mata kepada mahasiswa sehingga Saksi bersama mahasiswa lainnya langsung mundur ke arah jalan raya dan tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang mahasiswa melakukan pengrusakan dan membalik mobil Dinas Sekretariat DPRD Kota Baubau yang sedang parkir dipinggir jalan raya. Setelah keadaan kembali kondusif kemudian Saksi turun melihat mobil yang dibalik tersebut dan saat itu juga Saksi sempat diberikan nasi bungkus oleh teman-teman mahasiswa lainnya namun Saksi tidak mengambilnya kemudian Saksi mendengar suara orator yang mengarahkan mahasiswa kembali berkumpul di jalan masuk kantor DPRD Kota Baubau lalu Saksi kembali berkumpul dengan mahasiswa lainnya dan tidak lama kemudian terjadi kericuhan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi kembali lari ke arah simpang lima dan tidak lama kemudian Saksi melihat mobil yang dibalik sebelumnya tersebut sudah dibakar oleh peserta aksi unjuk rasa saat itu dan setelah keadaan kondusif kemudian saksi kembali turun melihat mobil yang dibakar tersebut dan selanjutnya mahasiswa kembali berkumpul lagi di depan kantor DPRD Kota Baubau, kemudian Saksi keluar pergi makan dan kembali lagi namun pada saat itu mahasiswa sudah membubarkan diri sehingga Saksi kembali pulang bersama mahasiswa lainnya;

- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan video aksi pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dan berdasarkan video tersebut, Saksi mengetahui pelaku pengrusakan mobil tersebut yaitu antara lain Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dengan menggunakan atribut warna kuning dan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan aksi pembakaran mobil Operasional DPRD Kota Baubau tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**5. LAODE INDRA MAULID AWAL MASIRUN alias INDRA** keterangan Saksi dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau pada peristiwa tersebut adalah para Terdakwa bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengrusakan mobil tersebut oleh karena ada laporan dari pihak DPRD Kota Baubau dan saat itu juga kami melakukann tugas penyelidikan atas laporan tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2020;

- Bahwa saksi ditugas melakukan penyelidikan atas peristiwa pengrusan mobil tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/55/XI/2020 Reskrim tanggal 1 November 2020 dan dimana saat itu beredar video tentang pengrusakan mobil tersebut di WA Grup maupun media social



lainnya dan saat juga kami amankan para pelaku tersebut dan dimana mereka para pelaku tersebut dari hasil interogasi yang kami lakukan bahwa mereka mengaku telah melakukan pengrusakan mobil didepan kantor DPRD Kota Baubau pada saat melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 9 oktober 2020;

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, mereka melakukan pengrusakan mobil dengan cara melempar mobil dengan menggunakan batu serta memukul mobil dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membakar mobil tersebut dan Saksi hanya mengetahui pada saat pengrusakan yaitu pelemparan dan pemukulan dengan menggunakan kayu karena ada videonya yang Saksi dapatkan dari Grup WA sebagai bahan penyelidikan kami;
- Bahwa video pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut masih ada sama Saksi dan kemudian video tersebut Saksi simpan dan VCD beserta foto-fotonya untuk sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa, Saksi memperlihatkan kepada para Terdakwa dan dimana para Terdakwa mengakuinya bahwa video tersebut adalah kejadian pengrusakan mobil pada saat para Terdakwa melakukan unjukrasa di kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**6. LAODE ISMAIL HASYIM** keterangan Saksi dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa posisi jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kanit I Dalmas Sat Sabara Polres Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan penyampaian pimpinan bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor DPRD Kota Baubau pada saat tidak ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini Polres Baubau dan juga pada saat masih dalam suasana bencana Covid 19;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis organisasi mana yang melakukan aksi unjuk rasa, namun pada saat itu yang melaksanakan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam unjuk rasa tentang Undang-Undang omnibus law;
- Bahwa proses jalannya aksi unjuk rasa saat itu yaitu dimana pada saat masa aksi datang ke kantor DPRD Kota Baubau yang mana pada saat itu kami melaksanakan tugas pengamanan dan saat itu juga massa aksi tersebut langsung memaksa masuk ke kantor DPRD Kota Baubau namun kami menghalau mereka dan saat itu juga beberapa koordinator elemen sedang konsultasi dengan tim negosiasi namun saat itu juga massa elemen lain yang tergabung dalam unjuk rasa memaksa masuk di kantor DPRD Kota Baubau dan melakukan pelemparan batu kepada petugas kepolisian yang sedang berjaga di kantor DPRD Kota Baubau namun saat itu kami menghimbau kepada massa aksi agar tidak melakukan hal-hal yang anarkis dan melanggar hukum akan tetapi massa aksi tidak mengindahkan himbauan kami tersebut dan malah massa aksi makin anarkis melempar anggota polisi sehingga ada anggota polisi yang mengalami luka robek pada bagian kepala dan muka, sehingga dari pihak kepolisian melakukan tindakan protap 01 tentang penggunaan kekuatan dalam penanganan unjuk rasa dan pihak kepolisian mengeluarkan tembakan gas air mata;
- Bahwa protap yang diterapkan pada saat penanganan aksi unjuk rasa saat itu berdasarkan Perkap Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan masa aksi serta protap 01 tentang penggunaan kekuatan dalam penanganan massa aksi unjuk rasa;
- Bahwa yang menjadi pemicu keriuhan pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa saat itu yaitu dimana massa merasa terhalangi untuk masuk ke kantor DPRD Kota Baubau untuk menyampaikan aspirasi mereka;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau saat itu adalah kurang lebih 60 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dan nanti setelah pemeriksaan Penyidik Polres Baubau kemudian Saksi mengetahui pelakunya yaitu para Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan video pengrusakan mobil sekretariat DPRD Kota Baubau dan saksi membenarkan video tersebut adalah peristiwa pada saat unjuk rasa di kantor DPRD Kota Baubau pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**7. JACKA ENDARAWAN alias JAKA bin PONDUDU keterangan Saksi** dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan peristiwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau, yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di jalan Raya Palagimata depan kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran mobil tersebut setelah Saksi diberitahu oleh teman Saksi dan juga Saksi melihat di grup WA;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi tidak berada dilokasi kejadian namun sedang tidur di kamar kos Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pengrusakan mobil tersebut sebelum dilakukan pembakaran;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi sedang berada dikamar kos dan sedang tidur sendiri dan nanti setelah terbangun kemudian saksi duduk-duduk sebentar di dalam kamar kos, selanjutnya Saksi menuju stadion Betoambari Baubau lalu Saksi singgah di kedai Sultan sambil menunggu teman Saksi yaitu ARDI dan saat sampai di stadion Saksi sempat cerita sebentar dengan ARDI dan ARDI menyampaikan kepada Saksi bahwa ada beberapa orang teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa mengalami luka kemudian Saksi bersama ARDI langsung menuju ke Rumah Sakit Murhum dan saat sampai disana kami bertemu dengan NOVI yang mana memberitahukan Saksi bahwa ada mobil yang terbakar di DPRD Kota Baubau;

- Bahwa Saksi mengetahui aksi unjuk rasa saat itu adalah terkait dengan Undang-Undang Omnibu Law;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga ada pembakaran mobil di depan kantor DPRD Kota Baubau;

- Bahwa Saksi diperlihatkan video dan gambar pengrusakan mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau dan berdasarkan video tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa-siapa pelaku pengrusakan tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**8.** DALMAN keterangan Saksi dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau;

- Bahwa telah ada aksi unjukrasa yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa beberapa Universitas yang ada di baubau. Aksi tersebut dilakukan pada hari jumat bertempat di depan kantor DPRD Kota Baubau, namun Saksi lupa pada tanggal berapa aksi tersebut dilakukan;

- Bahwa agenda yang diusung pada kasi unjuk rasa tersebut adalah terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law;

- Bahwa gabungan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kota Baubau;

- Bahwa Saksi selaku Presiden Mahasiswa Unidayan pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus mahasiswa Universitas Muhamadiyah Buton (UMB). Pelaksanaan konsolidasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis yaitu sehari sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa pada hari Jumat;

- Bahwa dalam pelaksanaan rapat konsolidasi untuk kegiatan aksi unjukrasa tersebut, Terdakwa I juga ikut dalam rapat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil konsolidasi dengan pengurus mahasiswa UMB saat itu disepakati bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan aksi damai terkait dengan penolakan Undang-Undang omnibus law;

- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut terdapat surat pemberitahuan pelaksanaan aksi unjuk rasa yang disampaikan kepada pihak Polres Baubau. Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh ALIAMIN yaitu Ketua Dewan Pengurus Mahasiswa UMB bertindak selaku jenderal lapangan, namun saat itu tidak ada balasan Surat Ijin Melaksanakan Demonstrasi dari pihak Polres Baubau;

- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Baubau tersebut, Saksi ikut dalam pelaksanaan aksi tersebut;

- Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Baubau tersebut dilaksanakan dan dimulai sejak jam 09.00 pagi hari sampai dengan masuk waktu shalat magrib baru kemudian mahasiswa membubarkan diri;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Kota Baubau tersebut terjadi benturan antara mahasiswa dengan petugas keamanan dari Polres Baubau yaitu pertama terjadi pada sekitar jam 12.00 Wita dan kedua sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut terdapat pengrusakan dan pembakaran mobil jenis minibus milik DPRD Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pembakaran mobil saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa juga ikut dalam kegiatan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa atas kejadian pengrusakan dan pembakaran mobil milik DPRD Kota Baubau, telah ada upaya yang dilakukan oleh saksi bersama Pengurus Mahasiswa lainnya dengan bertemu dengan Walikota Baubau, Ketua dan Sekwan DPRD Kota Baubau untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Saat itu Saksi sendiri yang mengantar Terdakwa I bertemu dengan bapak Walikota Baubau. Pada pertemuan tersebut bapak Walikota Baubau secara pribadi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI;

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dihadapkan dipersidangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, telah terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran salah satu mobil operasional sekretariat DPRD Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang pada saat itu sedang parkir di pinggir jalan umum depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa sebelum aksi pengrusakan mobil tersebut, saat itu telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan gabungan mahasiswa dari kampus Universitas Dayanu Ikhsanudin (Unidayan) dan kampus Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) yang pada saat itu menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kota Baubau;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi unjukrasa saat dilakukan adalah terkait dengan penyampaian aspirasi atas penolakan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI saat itu selaku pengurus Presma Unidayan ikut dalam rapat pembahasan aksi unjuk rasa tersebut dan juga saat pelaksanaan aksi di depan kantor DPRD Kota Baubau juga Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ikut melakukan aksi unjukrasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjukrasa tersebut telah terjadi bentrokan antara peserta aksi dari mahasiswa dengan anggota pengamanan dari Polres Baubau. Bentrokan saat itu dipicu oleh karena ada sebagian kelompok mahasiswa yang memaksa masuk ke kantor DPRD Kota Baubau yang pada saat itu sudah dilakukan penjagaan oleh aparat keamanan;
- Bahwa pada saat bentrokan tersebut terdapat 3 (tiga) orang Mahasiswa yang terluka saat itu sehingga memicu emosi peserta aksi lainnya dan kemudian setelah melihat 1 (satu) unit mobil avanza menggunakan plat merah yang sedang parkir di pinggir jalan lalu peserta aksi melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau, Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pengrusakan mobil tersebut dilakukan dengan cara dilempar dengan menggunakan batu dan juga dipukul dengan menggunakan kayu lalu mobil tersebut dibalik dipinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI saat itu juga ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil secara berulang-ulang kali;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI mengetahui salah satu peserta aksi lainnya yang ikut melakukan pengrusakan mobil saat itu yaitu MURSID alias KANCIL sedangkan lainnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI tidak kenal orangnya;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI tidak mengetahui Terdakwa II AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ikut melakukan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI mengetahui mobil yang dirusak tersebut setelah beberapa saat kemudian mobil tersebut dibakar, namun Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI tidak ikut melakukan pembakaran dan Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI juga tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI diperlihatkan dokumen foto mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau dan video pelaksanaan aksi unjukrasa dan pengrusakan mobil tersebut, Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI membenarkan mobil tersebut yang telah dirusak Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI bersama peserta aksi lainnya dan Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI ada dalam video tersebut melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa akibat aksi perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI bersama peserta aksi lainnya yang merusak mobil tersebut mengakibatkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca mobil yang pecah dan body mobil yang rusak;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI sebelum terjadinya aksi pengrusakan mobil tersebut, Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI sempat berbicara dengan menggunakan sound system dengan mengarahkan agar peserta aksi tidak terpancing dan terprovokasi pada saat terjadi bentrokan;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI sangat menyesali atas perbuatannya melakukan pengrusakan mobil saat aksi unjukrasa tersebut;

Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD;

- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD dihadapkan dipersidangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, telah terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran salah satu mobil operasional sekretariat DPRD Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang pada saat itu sedang parkir di pinggir jalan umum depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa sebelum aksi pengrusakan mobil tersebut, saat itu telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan gabungan Mahasiswa dari kampus Universitas Dayanu Ikhsanudin (Unidayan) dan kampus Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) yang pada saat itu menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kota Baubau;
- Bahwa aksi unjukrasa saat dilakukan adalah terkait dengan penyampaian aspirasi atas penolakan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD saat itu ikut dalam pelaksanaan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjukrasa tersebut telah terjadi bentrokan antara peserta aksi dari Mahasiswa dengan anggota pengamanan dari Polres Baubau;
- Bahwa pada saat bentrokan tersebut terdapat 3 (tiga) orang Mahasiswa yang terluka saat itu sehingga memicu emosi peserta aksi lainnya dan kemudian setelah melihat 1 (satu) unit mobil Avanza menggunakan plat merah yang sedang parkir di pinggir jalan lalu peserta aksi melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau adalah banyak orang;
- Bahwa pengrusakan mobil tersebut dilakukan dengan cara dilempar dengan menggunakan batu dan juga dipukul dengan menggunakan kayu lalu mobil tersebut dibalik dipinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD saat itu juga ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II. AMRUDIN

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMIR BIN ARSYAD juga ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya membalik mobil tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD mengetahui salah satu peserta aksi lainnya yang ikut melakukan pengrusakan mobil saat itu yaitu MURSID alias KANCIL sedangkan lainnya saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD tidak mengetahui saudara **DAHLIN** ikut melakukan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD mengetahui mobil yang dirusak tersebut setelah beberapa saat kemudian mobil tersebut dibakar, namun Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD tidak ikut melakukan pembakaran dan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD juga tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD diperlihatkan dokumen foto mobil Sekretariat DPRD Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau dan video pelaksanaan aksi unjukrasa dan pengrusakan mobil tersebut, Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD membenarkan mobil tersebut yang telah dirusak oleh Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD bersama peserta aksi lainnya dan benar video tersebut adalah video pada saat pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa akibat aksi perbuatan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD bersama peserta aksi lainnya yang merusak mobil tersebut mengakibatkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca mobil yang pecah dan body mobil yang rusak;
- Bahwa Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD sangat menyesali atas perbuatannya melakukan pengrusakan mobil saat aksi unjukrasa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. ALIAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Pengurus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UMB);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa telah ada aksi unjukrasa yang dilakukan oleh gabungan Mahasiswa beberapa universitas yang ada di baubau. Aksi tersebut dilakukan pada hari Jumat bertempat di depan kantor DPRD Kota Baubau, namun Saksi lupa pada tanggal berapa aksi tersebut dilakukan;
- Bahwa agenda yang diusung pada aksi unjuk rasa tersebut adalah terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa gabungan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kota Baubau;
- Bahwa Saksi ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut dan dipercayakan selaku jenderal lapangan;
- Bahwa para Terdakwa ikut serta langsung dalam kegiatan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi unjukrasa tersebut terdapat surat pemberitahuan demonstrasi ke pihak Polres Baubau dan surat tersebut telah diterima akan tetapi pihak Polres tidak mengeluarkan ijin demonstrasi;
- Bahwa pelaksanaan aksi unjukrasa adalah merupakan aksi damai penolakan Undang-Undang omnibus law;
- Bahwa sebelum mahasiswa bergerak menuju kantor DPRD Kota Baubau sudah ada utusan mahasiswa ke kantor DPRD Kota Baubau untuk melakukan negosiasi dengan anggota DPRD Kota Baubau agar dapat dilakukan dialog antara anggota DPRD Kota Baubau dengan perwakilan mahasiswa, namun informasi yang saksi dengar bahwa tidak bisa dilakukan dialog;
- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut telah terjadi benturan antara Mahasiswa dan aparat pengamanan dari Polres Baubau;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi benturan antara Mahasiswa dan petugas pengamanan dalam aksi proses aksi unjukrasa tersebut adalah oleh karena tidak bisa dilakukan dialog dan ada sekelompok Mahasiswa yang mendesak untuk masuk ke kantor DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat terjadi benturan antara Mahasiswa dan aparat pengamanan saat itu terjadi saling lempar batu kemudian aparat pengamanan mengeluarkan tembakan gas air mata sehingga membuat Mahasiswa saat itu mundur;
- Bahwa pada saat benturan tersebut terdapat 3 (tiga) orang Mahasiswa yang terluka karena terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui peristiwa terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran mobil pada saat kegiatan aksi unjuk rasa tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran mobil saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa pada saat terjadi pengrusakan mobil saat itu;
  - Bahwa mobil yang dirusak dan dibakar saat itu sedang parkir di pinggir jalan depan kantor DPRD Kota Baubau yaitu mobil jenis Avanza plat merah dan saat itu memuat makananan untuk pengamanan;
  - Bahwa pengrusakan mobil saat itu dilakukan kurang lebih 20 orang pelaku dengan menggunakan batu dan kayu;
  - Bahwa pada saat terjadi benturan, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI menyampaikan kepada Mahasiswa untuk menarik mundur massa aksi;
  - Bahwa terjadi aksi pengrusakan mobil saat itu juga karena dipicu adanya Mahasiswa yang terluka sehingga membuat Mahasiswa yang terpancing melakukan aksi anarkis;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
2. NUR SYA'BAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan aksi unjukrasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Unidayan (Universitas Dayanu Ikhsanudin) dan UMB (Universitas Muhammadiyah Buton) yang dilaksanakan pada hari Jumat bertempat di kantor DPRD Kota Baubau;
  - Bahwa agenda aksi unjukrasa yang dilakukan oleh Mahasiswa saat itu adalah terkait dengan penolakan Undang-Undang omnibus law;
  - Bahwa sehari sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut yaitu pada hari Kamis telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Antara Pengurus Mahasiswa Unidayan dan Pengurus Mahasiswa UMB bertempat di Kampus UMB dengan agenda membahas manajemen aksi yang akan dilakukan pada esok harinya. Yang pimpin rapat konsolidasi saat itu adalah Saksi ALIAMIN selaku Ketua Pengurus Mahasiswa UMB;
  - Bahwa dalam rapat konsolidasi tersebut telah ditunjuk jenderal lapangan pelaksanaan aksi unjuk rasa yaitu Saksi ALIAMIN dan juga ditetapkan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada malam rapat konsolidasi tersebut sudah ada surat pemberitahuan aksi yang disampaikan ke pihak Polres Baubau yang ditanda tangani oleh Saksi ALIAMIN;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan aksi unjukrasa saat itu dilaksanakan pada jam 09.00 Wita dengan konsentrasi massa pada masing-masing Kampus Unidayan dan UMB kemudian Mahasiswa Unidayan bergerak dari kampus dan singgah di kampus UMB kemudian bersama-sama menuju kantor DPRD Kota Baubau. Mahasiswa tiba di kantor DPRD Kota Baubau sekitar jam 12.00 Wita;
  - Bahwa pelaksanaan aksi unjukrasa saat itu bertempat di halaman luar depan kantor DPRD Kota Baubau dan mahasiswa saat itu tidak bisa masuk ke halaman kantor DPRD Kota Baubau oleh karena saat itu sudah aparat keamanan yang melakukan penjagaan di depan pagar masuk ke halaman kantor DPRD Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat pelaksanaan aksi unjukrasa saat itu terjadi benturan antara Mahasiswa dengan aparat keamanan dari Polres Baubau sehingga terjadi saling lempar menggunakan batu dan kemudian aparat keamanan saat menembakan gas air mata kepada peserta aksi;
  - Bahwa dalam proses benturan tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian lengan kemudian Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Murhum;
  - Bahwa Saksi mengetahui dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut telah terjadi pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas Kantor DPRD Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Dinas DPRD Kota Baubau;
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti video pelaksanaan aksi unjuk rasa yang didalamnya terdapat aksi pengrusakan mobil kendaraan Dinas kantor DPRD Kota Baubau yang dilakukan oleh beberapa orang anggota peserta aksi, Saksi membenarkan video tersebut adalah proses pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa saat itu dan saksi dapat mengidentifikasi dari video tersebut bahwa salah satu peserta aksi dengan memakai atribut almamater warna kuning yang melakukan pengrusakan mobil Dinas Kantor DPRD Kota Baubau dengan menggunakan kayu yaitu memukul bagian belakang mobil adalah Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
3. LAODE TAZRUFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pengurus dalam Dewan Pengurus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UMB);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan aksi unjukrasa yang dilakukan oleh Mahasiswa bertempat di jalan raya depan kantor DPRD Kota Baubau. Aksi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat namun Saksi sudah lupa tanggal berapa aksi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang melaksanakan aksi unjukrasa saat itu adalah gabungan Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) dan Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) dengan mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Kota Baubau;
- Bahwa agenda aksi unjuk rasa saat itu adalah meminta kepada Pemerintah Kota Baubau dan DPRD Kota Baubau untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa tujuan pelaksanaan aksi saat itu yaitu melakukan hearing atau dialog dengan anggota DPRD Kota Baubau untuk dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law;
- Bahwa sehari sebelum pelaksanaan aksi tersebut yaitu pada hari Kamis bertempat di kampus UMB telah dilaksanakan rapat konsolidasi antara pengurus Mahasiswa Unidayan dan UMB dalam rangka pembahasan manajemen aksi yang akan dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaksanaan aksi tersebut telah dibuat surat pemberitahuan aksi yang ditandatangani oleh Saksi ALIAMIN selaku jenderal lapangan aksi dan surat tersebut sudah disampaikan kepada pihak Polres Baubau;
- Bahwa dalam rapat konsolidasi tersebut disepakati bahwa aksi yang akan dilakukan merupakan aksi damai penyampaian penolakan Undang-Undang Omnibus law;
- Bahwa Saksi saat itu dipercayakan oleh Mahasiswa untuk melakukan komunikasi dengan pihak DPRD Kota Baubau agar mahasiswa dapat diterima untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melakukan negosiasi dengan Wakpolres Baubau agar pihak keamanan dapat melonggarkan pengamanan sehingga Mahasiswa bisa melakukan tatap muka bersama anggota DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pelaksanaan aksi saat itu dimulai pada sekitar jam 09.00 pagi hari Jumat dengan konsentrasi massa di masing-masing Kampus Unidayan dan UMB selanjutnya massa mahasiswa bergerak menuju Kampus UMB

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bersama-sama massa Mahasiswa UMB bergerak menuju kantor DPRD Kota Baubau;

- Bahwa massa Mahasiswa saat tiba di kantor DPRD Kotan Baubau sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa peserta aksi pada saat itu yang ada di kantor DPRD Kota Baubau bukan hanya massa aksi dari Mahasiswa Unidaya dan UMB namun juga ada massa lain yang agenda juga sama;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa adalah merupakan salah satu peserta aksi ikut dalam aksi di depan kantor DPRD Kota Baubau saat itu;
- Bahwa pada pelaksanaan aksi tersebut tekah terjadi benturan antara massa Mahasiswa dengan petugas pengamanan. Keributan pertama terjadi sekitar jam 12.00 wita siang dan keributan kedua kalinya yaitu terjadi pada sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa pada saat terjadi keributan pertama, Saksi melihat Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI mengambil sound system dan berbicara dengan mengarahkan Mahasiswa mundur dan tidak terpancing dengan profokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut setelah terjadi benturan antara Mahasiswa dengan petugas pengamanan kemudian setelah itu terjadi pengrusakan dan pembakaran salah satu mobil Dinas Sekretariat DPRD Kota Baubau, namun Saksi tidak melihat waktu kejadian pengrusakan dan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan aksi tersebut, Saksi mengetahui telah ada beberapa anggota Mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat adanya benturan antara Mahasiswa dan petugas pengamanan saat itu;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti video pelaksanaan aksi unjuk rasa yang didalamnya terdapat aksi pengrusakan mobil kendaraan Dinas kantor DPRD Kota Baubau yang dilakukan oleh beberapa orang anggota peserta aksi, Saksi membenarkan video tersebut adalah proses pelaksanaan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa saat itu dan Saksi dapat mengidentifikasi dari video tersebut bahwa salah satu peserta aksi dengan memakai atribut almamater warna kuning yang melakukan pengrusakan mobil Dinas kantor DPRD Kota Baubau dengan menggunakan kayu yaitu memukul bagian belakang mobil adalah Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai pelaksanaan aksi tersebut kemudian ada pihak perwakilan Mahasiswa yang datang menemui bapak

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Baubau dan membicarakan permasalahan pengrusakan dan pembakaran mobil DPRD Kota Baubau tersebut supaya diselesaikan secara kekeluargaan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keeping DVD Merk Xdata 4,7 GB for data / 120 min for video berisi video pengrusakan mobil;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DT 1004 G dengan nomor mesin DH40385 nomor rangka MHFM16A2JBK035566 atas nama Pemkot Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau telah terjadi aksi pengrusakan terhadap barang 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau yang saat itu digunakan sebagai mobil Operasional Sekretaris DPRD Kota Baubau;
- Bahwa benar pelaku pengrusakan atas mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut diakui dalam persidangan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil secara berulang-ulang kali, sedangkan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya membalik mobil tersebut di pinggir jalan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain para Terdakwa juga ada pelaku lain yang ikut melakukan pengrusakan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu serta membalik mobil tersebut di pinggir jalan yaitu antara lain MURSID alias KANCIL (masih dalam daftar pencarian orang) dan pelaku lainnya yang diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar aksi pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terhadap mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau adalah dipicu oleh karena pada saat itu telah terjadi bentrokan antara peserta aksi unjuk rasa dari gabungan Mahasiswa Unidayan dan UMB yang melakukan unjuk rasa penolakan atas Undang-Undang Omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja) dengan petugas pengamanan dari Polres Baubau. Dalam bentrokan tersebut telah jatuh korban luka-luka beberapa orang dari kelompok Mahasiswa, sehingga memancing emosi para Terdakwa dan peserta aksi lainnya selanjutnya melampiaskan kemarahan tersebut dengan merusak mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang sedang parkir di pinggir jalan umum saat itu;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa melakukan pengrusakan atas mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut kemudian beberapa saat setelah itu dilakukan pembakaran atas mobil tersebut yang dilakukan oleh peserta aksi unjukrasa lainnya yang tidak diketahui oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama beberapa peserta aksi unjukrasa lainnya tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada seluruh bagian mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut hingga mobil tersebut tidak dapat lagi berfungsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil atas Pemerintah Daerah Kota Baubau yang ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan data daftar penilaian asset pada Sekretariat DPRD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI dan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan para Terdakwa ternyata dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan alat bukti baik surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa para Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahkan menurut Majelis Hakim para Terdakwa ternyata adalah seorang yang mampu membedakan antara mana perbuatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*," secara sah telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 13.30 Wita bertempat di Jalan Raya Palagimata Depan Kantor DPRD Kota Baubau Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau telah terjadi aksi pengrusakan terhadap barang 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 E warna kuning metalik nomor polisi DT 1004 G milik Pemerintah Daerah Kota Baubau yang saat itu digunakan sebagai mobil Operasional Sekretaris DPRD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pelaku pengrusakan atas mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut diakui dalam persidangan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pintu belakang mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul bagian pintu dan lampu belakang mobil secara berulang-ulang kali, sedangkan Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca bagian depan mobil kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukul bagian depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN ARSYAD ikut bersama-sama peserta demonstrasi lainnya membalik mobil tersebut di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selain para Terdakwa juga ada pelaku lain yang ikut melakukan pengrusakan mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu serta membalik mobil tersebut di pinggir jalan yaitu antara lain MURSID alias KANCIL (masih dalam daftar pencarian orang) dan pelaku lainnya yang diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa aksi pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut terhadap mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau adalah dipicu oleh karena pada saat itu telah terjadi bentrokan antara peserta aksi unjuk rasa dari gabungan Mahasiswa Unidayan dan UMB yang melakukan unjuk rasa penolakan atas Undang-Undang Omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja) dengan petugas pengamanan dari Polres Baubau. Dalam

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentrok tersebut telah jatuh korban luka-luka beberapa orang dari kelompok Mahasiswa, sehingga memancing emosi para Terdakwa dan peserta aksi lainnya selanjutnya melampiaskan kemarahan tersebut dengan merusak mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau yang sedang parkir di pinggir jalan umum saat itu;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa melakukan pengrusakan atas mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut kemudian beberapa saat setelah itu dilakukan pembakaran atas mobil tersebut yang dilakukan oleh peserta aksi unjukrasa lainnya yang tidak diketahui oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama beberapa peserta aksi unjukrasa lainnya tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada seluruh bagian mobil Operasional Sekretariat DPRD Kota Baubau tersebut hingga mobil tersebut tidak dapat lagi berfungsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil atas Pemerintah Daerah Kota Baubau yang ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan data daftar penilaian asset pada Sekretariat DPRD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang," secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD Merk Xdata 4,7 GB for data/120 min for video berisi video pengrusakan mobil, oleh barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain yang masih berstatus daftar pencarian orang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DT 1004 G dengan nomor mesin DH40385 nomor rangka MHFM16A2JBK035566 atas nama Pemkot Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak, oleh barang bukti tersebut milik Sekretaris DPRD Kota Baubau maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil pada Pemerintah Daerah Kota Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih akan melanjutkan pendidikannya;
- Keluarga para Terdakwa dan Perwakilan Mahasiswa Unidayan telah menyampaikan permohonan maaf kepada Walikota Baubau atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD DAHLIN ALIAS DAHLIN BIN LA NAIHI tersebut diatas, Terdakwa II. AMRUDIN ALIAS AMIR BIN

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bau*



ARSYAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";

2. Menghukum Terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keeping DVD Merk Xdata 4,7 GB for data / 120 min for video berisi video pengrusakan mobil;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DT 1004 G dengan nomor mesin DH40385 nomor rangka MHFM16A2JBK035566 atas nama Pemkot Kota Baubau sudah dalam keadaan rusak;

- **Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kota Baubau;**

5. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H., dan WA ODE SANGIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H., dan RINDING SAMBARA, S.H., tersebut, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WA ODE SANGIA, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

RINDING SAMBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)